



SALINAN

**BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Serang yang tertib, tenteram dan nyaman, diperlukan adanya pengaturan di bidang Ketentraman dan Ketertiban yang mampu melindungi warga masyarakat serta sarana dan prasarana umum sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) di Kabupaten Serang dan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Serang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) di Kabupaten Serang sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Serang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat sehingga perlu menyesuaikan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang ...

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 726);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 745);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ...

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Serang yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat.
6. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah Serang dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
7. Ketenteraman adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
8. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintahan Daerah.
12. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
13. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
14. Pengemis ...

14. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
15. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang.(harus sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009).
16. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
18. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
19. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Serang, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
20. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
21. Tuna Susila adalah profesi dengan menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan.
22. Pemandu Lagu yang selanjutnya singkat dengan PL adalah seseorang yang bekerja sebagai pemandu lagu ditempat-tempat karaoke dan tempat-tempat hiburan.
23. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya.
24. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Serang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggarakan penegakan perda dan perkara, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- (2) Bupati dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bantu oleh Satpol PP.
- (3) Penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pencegahan;
 - c. penegakan perda dan perkara;
 - d. perlindungan;
 - e. pembinaan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tercantum dalam:
 - a. rencana strategis; dan
 - b. rencana kerja;
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 5

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - c. seminar / workshop; dan/atau
 - d. pengamanan patroli;

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 6

- (1) Penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. peningkatan kesadaran;
 - b. peningkatan ketaatan; dan
 - c. penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh organisasi perangkat daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan kesadaran tidak diindahkan.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Pasal 7

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan;
 - b. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satpol PP dengan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah dilingkungan Kabupaten dan Instansi lainnya.

Pasal 8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e melalui:
- a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah; dan
 - c. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan organisasi perangkat daerah terkait lainnya.

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP.

(2) Monitoring ...

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Satpol PP melalui:
- a. rakor Satpol PP;
 - b. apel bersama Satpol PP dan melibatkan Instansi terkait.

BAB IV

KETENTERAMAN DAN KETERIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 10

Ruang lingkup yang diatur dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat ini meliputi :

1. Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau;
2. Tertib Lingkungan;
3. Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air;
4. Tertib Bangunan, Pemilikbangunan dan Penghuni Bangunan;
5. Tertib Tuna Susila dan Anak Jalanan;
6. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; dan
7. Tertib Peran Serta Masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 11

Tujuan dari pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB V

TERTIB JALAN, FASILITAS UMUM DAN JALUR HIJAU

Pasal 12

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan jembatan penyebrangan orang, marka penyebrangan (*zebra cross*) dan atau terowongan (*under pass*).

(3) Ketentuan lebih ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut waktu pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang menimbulkan suara yang sifatnya mengganggu ketertiban.
- (5) Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

Pasal 14

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra cross) dan atau terowongan (under pass);
- (2) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap orang yang memakai jasa angkutan jalan umum wajib naik dan turun dari kendaraan pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan sebagai angkutan umum kendaraan yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang memperbaiki jalan, mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang melakukan aktifitas jual beli dibahu jalan dan trotoar yang dapat mengganggu fungsi jalan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan mengenai kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menyediakan rumah/tempat usaha sebagai tempat asusila.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha diatas sungai atau bantaran sungai.

(3) Setiap orang ...

- (3) Setiap orang atau Badan dilarang mengubah/mengalihkan fungsi taman, tempat umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- (4) Setiap orang dilarang membuang air besar/air kecil, dan sampah ditaman, fasilitas umum.
- (5) Setiap orang atau Badan dilarang menebang, memotong, mencabut, merusak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang merusak fasilitas umum pemerintah.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun Alat Pembatas Kecepatan di jalan Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuat atau memasang portal di jalan Kabupaten kecuali atas ijin dari Pemerintah Daerah;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memasang, memindahkan, dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkut yang terbuka;
- (5) Setiap orang atau badan dilarang membuat atau mendirikan terminal bayangan;
- (6) Setiap orang atau badan dilarang membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA);
- (7) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah di sungai atau kali, menumpuk barang bekas di jalan dan fasilitas umum;
- (8) Setiap orang atau badan dilarang mengalihkan fungsi jalan, jembatan, trotoar tanpa ijin dari pemerintah daerah;
- (9) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk bahan bangunan di bahu jalan umum yang dapat membahayakan pengguna jalan;
- (10) Setiap orang atau badan dilarang berjualan, berbelanja dan memarkir kendaraan di bahu jalan umum yang dilarang dan/atau tidak diizinkan oleh pemerintah daerah; dan
- (11) Setiap orang dilarang membuang sampah keluar kendaraan.

BAB VI

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 18

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dalam.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang bertamu berkunjung dirumah tempat tinggal, rumah kost, kontrakan, rumah susun dengan tujuan lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) setempat secara periodik kecuali dihotel dan penginapan.
- (2) Setiap pemilik rumah kost, kontrakan dan/atau pengelola rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kost atau kontrakan wajib melapor kepada Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

Pasal 21

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan ketertiban di lingkungan Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan cara bius, potas, meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan peledak atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai atau anak sungai.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membunuh, menembak, merusak dan memperdagangkan hewan yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melepas dan/atau membiarkan anjing, kambing, kerbau, sapi, dan kuda dan unggas peliharaannya berkeliaran di jalan dan ditempat umum sehingga merusak dan mengganggu Ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VII

TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN SUMBER AIR

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
- (3) Setiap orang/badan dilarang membangun tempat mandi, jamban, garasi, hunian, tempat usaha pada sempadan sungai, bantaran sungai, danau, dan bendungan.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah, limbah padat dan cair di sungai dan anak sungai tanpa melalui proses yang benar.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan dan/atau pencemaran sungai, saluran, situ/danau dan mata air.

Pasal 25

Dalam menanggulangi bencana alam banjir Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikut sertakan masyarakat pada lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB VIII

TERTIB BANGUNAN, PEMILIK DAN PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib bangunan, pemilik dan penghuni bangunan.
- (2) Program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan:
 - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - d. memelihara trotoar, selokan (drainase), bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan;
 - e. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
 - f. memelihara ...

- f. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan;
- g. pemeliharaan sebagaimana dimaksud huruf e, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya setiap awal bulan Agustus.

Pasal 27

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TERTIB TUNA WISMA, TUNA SUSILA, PEMANDU LAGU DAN ANAK JALANAN

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. tuna wisma dan tuna susila, yang membuat gubug untuk tempat tinggal ditempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. setiap orang yang mencari penghasilan dengan pengelap mobil, mengamen, meminta-minta dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*Traffic Light*);
- c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen ditarik penghasilannya; dan
- d. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat dan bermaksud melakukan perbuatan asusila.
- e. Pemandu Lagu dalam hal melaksanakan kegiatannya harus menyesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Izin Usaha.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pemulangan bagi tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang-orang terlantar bagi yang ingin pulang ke daerah asalnya.

Pasal 30

Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 31 ...

Pasal 31

Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban :

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya;
- b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

BAB X

TERTIB USAHA, TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan usaha, tempat hiburan dan keramaian tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 33

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 34

- (1) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jembatan, jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Penempatan ...

- (3) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk partai politik;
- (4) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 38

Setiap orang, lembaga, badan yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan uang dan barang harus mendapatkan izin dari Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penertiban terhadap pelanggaran Perda Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan berdasarkan temuan langsung dilapangan atau berupa laporan baik dari unsur aparat maupun dari unsur stakeholder.
- (5) Penertiban sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dalam hal tertentu dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas Perda ketenteraman dan ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Setiap orang ...

- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

Pasal 41

Setiap petugas yang berwenang dan tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pencabutan izin;
 - b. denda administrasi; atau
 - c. sanksi paksaan pemerintah (*bestuur dwang*).
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
 - b. surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7(tujuh) hari;
 - c. surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
 - d. surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
 - e. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa :
 - a. penutupan sementara;
 - b. penyegelan; atau
 - c. pembongkaran.

Pasal 43

- (1) Denda sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) huruf b dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi pidana.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, tata cara penjatuhan dan rincian besarnya sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 24 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 32, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) di Kabupaten Serang dan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Serang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) di Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal, 7 September 2018
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2018 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN :
(2,22/2018).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

SUGIHARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Serang yang tertib, tenteram dan nyaman, diperlukan adanya pengaturan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban yang mampu melindungi warga masyarakat serta sarana dan prasarana umum sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) di Kabupaten Serang dan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Serang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) di Kabupaten Serang sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Serang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 61